



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume III No. 1, Juni 2011

- Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Daerah di Wilayah Kepulauan
Dilihat dari Prinsip Negara Kepulauan
Johanis Leatemia

- Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Maluku Tengah
dengan Menteri Dalam Negeri
(Telaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/SKLN-VIII/2010)
Jeremy Jefry Pietersz

- Kewenangan MK untuk Memutuskan Pendapat DPR
tentang Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden
Reny H. Nendissa

- Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
Hendrik Salmon

- Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara
Eric Stanley Holle

- Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing
untuk Memohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
pada Mahkamah Konstitusi
Arman Anwar

Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing untuk Memohon Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi

Arman Anwar

**Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Jl. Ir M. Putuhena**

Abstract

Globalization Phenomenon is confessed has brought positive influence for Indonesia nevertheless realized also has affected big enough negative for Indonesia. Negative Impact is referred as is the increasing of number of badness statistic transnasional. This condition can be seen from existence of 10 badnesses transnasional that expand during five this the last years. Tenth badness that transnasional for example terrorism, circulation narcotic, human trafficking, cyber crime and economy badness. Foreign citizen Involvement in badness transnasional is a proper. One of its proof is caught nine sendikats heroin smuggler 8,2 Kgs that recognized by the name of "Bali Nine".

Decision kasasi MA, 6 Septembers 2006 reward two perpetrators its each, Myuran Sukumaran, 24 year and Andrew Chan, 21 year with crime die, nevertheless its second raise judicial review to MK by reason of crime die in UU No 22 in 1997 about Narcotic assessed oppose against Konstitution.

Unhappily, their desire is spragged section 51 verses (1) UU No 24 in 2003 about Mahkamah Konstitusi, that require that only citizen Indonesia that have legal status to request test materil. How with everyone rights to get justice and equal right before the law according to section 28D verse (1) UUD 1945. This Dynamics draws to assess.

Keyword: Legal standing, Lawcourt Konstitution and rights to the justice and equality before the law

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara, maupun antara negara dengan bukan warga negara. HAM yang berisi hak-hak dasar manusia memuat standar normatif untuk mengatur kehidupan manusia itu secara universal. Oleh karena itu, penegakan HAM mempunyai makna penting untuk memberikan perlindungan terhadap semua orang

Penegakan hak asasi manusia mempunyai relevansi dengan *civil society*, karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat

mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri *civil society*. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah *civil society* atau masyarakat dunia yang madani. Sebaliknya mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah terbukti mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani setiap umat manusia.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah tentang persamaan di hadapan hukum dan imparsialitas. Undang-undang tersebut menyebutkan:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan umum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Atas dasar jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi negara Indonesia tersebut, telah membuat dua warga negara asing yang tersangkut kasus Narkotika di Indonesia, masing-masing bernama Myuran Sukumaran, 24 tahun dan Andrew Chan, 21 tahun, mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan pidana mati yang dijatuhkan kepada mereka berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengadili mereka berdasarkan pada UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dinilai bertentangan dengan Konstitusi.

Perlindungan negara terhadap hak orang asing atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk berperkara di hadapan Mahkamah Konstitusi, menjadi isu hukum yang menarik bila dikaji dari sisi HAM karena memiliki kaitannya dengan doktrin hukum internasional tentang “perlindungan negara terhadap orang asing” atau “*state responsibility for injury to alliens*”.

A. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah orang asing memiliki kapasitas Legal Standing selaku Pemohon untuk memohon Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

C. PEMBAHASAN

Menurut Jack Donnelly dan Maurice Cranston, Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. (Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 7 lihat juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm 70)

Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian HAM sebagai “*human right could be generally defines as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*” yang artinya HAM adalah hak-hak yang secara secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Pengertian diatas memberikan pemahaman bahwa meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut, selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapa bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut atau dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

John Locke, mengajukan sebuah postulat pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang

merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau diambil oleh negara. Melalui kontrak sosial, perlindungan itu diserahkan kepada negara. berdasarkan teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif telah mendapat pengakuan kuat. (John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964).

Dengan demikian, hak asasi manusia adalah bersifat universal. Karena hukum yang mengatur hak asasi manusia pada dasarnya tumbuh dan bersumber dari proses atau interaksi internasional. Nilai-nilai dan konsep hak-hak asasi manusia yang tumbuh di berbagai negara di dunia, yang kemudian diterima oleh berbagai bangsa dikembangkan, dirumuskan dan dijadikan sebagai pedoman universal oleh masyarakat dunia untuk melindungi setiap orang/kelompok dengan segala hak-hak dasar kemanusiaan yang melekat padanya. Sifat hukum internasional tidak saja dalam bentuk pernyataan atau deklarasi, tetapi juga ada dalam bentuk yang lebih bersifat mengikat, sebagaimana dalam bentuk konvensi dan kovenan internasional.(N.H. Siahaan dan Subiharta (ed), *Hukum Kewarganegaraan Dan HAM*, Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2007, hlm 21)

Negara dengan demikian dituntut bertindak aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu dalam HAM generasi Kedua, istilah “bebas dari (*Freedom From*)” dirumuskan kedalam bahasa yang lebih positif yaitu “Hak Atas”, (lihat tulisan yang disunting oleh Krzysztof, Caterina Krause and Allan Rosas (eds), *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994).

Pernyataan bahwa Hak asasi manusia sebagai norma internasional yang berciri universal apabila dikaitkan dalam kasus dua warga negara asing yang tersangkut kasus Narkotika masing-masing Myuran Sukumaran, 24 tahun dan Andrew Chan, 21 tahun, dan kemudian mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, telah berujung pada permasalahan tentang *Legal Standing*, untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan hukumnya

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, khususnya *legal standing* warga negara asing (WNA) untuk memohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain adalah **perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang**. Sementara itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan adanya pembatasan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pada Mahkamah Konstitusi bahwa yang boleh menjadi pemohon hanya **perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.** Sehingga warga negara asing (WNA) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam proses *judicial review*, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. pembatasan ini melahirkan pendapat yang beragam dikalangan praktisi hukum.

Pada satu sisi, ada yang berpendapat bahwa asas persamaan di depan hukum, berlaku untuk “setiap orang”, apapun warga negaranya. Hal ini didasarkan pada pasal 28D UUD 1945 ayat (1) yaitu, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan dasar ini mestinya kedudukan sama didepan hukum itu tak terbatas hanya dilingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung saja tetapi juga di Mahkamah Konstitusi. (Pendapat Tudung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Dalam Gatra 26 Pebruari 2007, hlm 74).

Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Pengajar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana bahwa, semua orang di dunia ini punya hak dasar yang sama, kita tidak bisa memberikan perlindungan hanya berdasarkan warga negara, suku, etnis atau

agamanya. Dalam UUD 1945, perlindungan hukum itu diberikan pada “setiap orang” bukan hanya warga negara Indonesia. (Denny Indrayana, Dalam Gatra 26 Pebruari 2007, hlm 74)

Pada sisi yang berseberangan, anggota Komisi Hukum Nasional, Fajrul Falaakh mengatakan, bahwa pembatasan pihak di pengadilan hanya untuk warga negara sendiri adalah wajar karena terkait dengan yurisdiksi (wilayah keberlakuan) pengadilan. Di mana-mana yurisdiksi itu skala nasional. Itu standard. Sedikit sekali yang skala internasional. Meskipun belakangan kemudian ia mengatakan bahwa karena kasus ini terkait hukuman mati maka urusannya bisa beda.

Melihat pada pro-kontra atas kedudukan hukum (*legal standing*) warga negara asing pada Mahkamah Konstitusi sebagai bagaimana diatas, maka bisa dikatakan bahwa persoalan ini merupakan konflik antara dua “ideologi yang berbeda dalam penerapan hukum hak asasi manusia, yaitu Universalisme (*universalism*) HAM dan Kedaulatan Negara (*Sovereign*).

A. Universalisme (*universalism*) HAM

Hak atas peradilan yang adil dan hak untuk mendapatkan persamaan didepan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Beberapa prinsip tersebut telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan,

diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.(Knut D. Asplud, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*/Rhona K.M. Smith, at.al...,Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm 39)

Prinsip kesetaraan adalah hak yang fundamental dari hak-hak asasi manusia karena meletakkan ide tentang suatu pengakuan bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak-asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya pengakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan juga dalam situasi yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda pula.

Prinsip Diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Berbeda dengan kesetaraan, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, mengandung pengertian bahwa suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Semua ini merupakan nilai-nilai universalitas HAM yang telah tertuang didalam berbagai instrumen HAM internasional, yang diakui dan telah diratifikasi oleh semua bangsa didunia. Dalam konteks ini, beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara luas telah dianggap juga sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku universal, dan dianggap mengikat meskipun pada negara-negara yang tidak

meratifikasinya. Adakalanya juga instrumen tersebut mempunyai kekuatan moral atau politik yang dapat digunakan untuk menekan pemerintah suatu negara untuk mematuhi norma hak asasi manusia tertentu.

B. Kedaulatan Negara (*Sovereign*).

Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki sejumlah kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka menghormati dan menegakan hak asasi manusia. Tindakan tersebut antara lain “...*Lawful control over its own territory to the exclusion of all other states, possesses authority to govern its own territory, and has the exclusive right to establish and apply the law internally.* (H. Victor Conde, A. *Handbook of International Human Rights Terminology*. University of Nebraska Press, Lincoln, 1999, hlm 139)

Dalam perspektif ini, Kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu ektern, intern dan teritorial. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.

Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk menghukum terhadap orang-orang yang berada di dalam wilayah negara itu yang melanggar hukum negara. (Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Ekstradisi*, Universitas Padjadjaran Bandung 2009, hlm 1)

Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. (Nkambo Murgewa, *Subjects of Internasional Law*, Edited by Max Sorensen, Mac Millan, New Yirk, 1968, p 253)

Sebagai implementasi atas kedaulatan, sebagaimana tersebut diatas maka Indonesia telah membentuk beberapa lembaga-lembaga dan cara kerjanya serta undang-undang yang diinginkannya, diantara lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya secara *strict* wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dibawah konstitusi merupakan uji konstiusionalitas sehingga dikenal sebagai *constitutional review*. Dalam pelaksanaannya di Indonesia dan di berbagai negara, uji konstiusionalitas itu didasarkan pada suatu alas hak (*legal standing*) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstiusional pemohon *constitutional review*.

Hak dan/atau wewenang konstiusional pemohon *constitutional review*, menurut Knut D. Asplud dkk, lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara. Karena mengingat perumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebagai hak setiap orang atau *individual rights*, yang lebih dekat pada pengertian warga negara sehingga membawa implikasi perumusan hak asasi manusia sebagai hak perseorangan (individual), perumusan seperti ini terdapat dalam sistem hukum manapun (berdasarkan prinsip universalitas hak asasi manusia). sehingga bagi warga negara asing, yang mempermasalahkan suatu undang-undang dengan UUD suatu negara asing, menyebabkan peluang ini dapat terhalangi oleh ketentuan prosedural hukum acara yang

hanya memberi akses peradilan nasional kepada warga negara, bahkan hak seperti inipun tidak bagi semua warga negara. Perumusan hak-hak konstitusional sebagai warga negara hanya terbatas bagi warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang (bukan sebagai hak semua orang). Disamping itu meskipun dirumuskan sebagai hak asasi manusia tetapi pelaksanaan hak konstitusional tertentu sangat terkait erat dengan hubungan konstitusional (*constitutional and political relations*) pemegang hak yang bersangkutan dengan konstitusi dan negara, misalnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di muka pemerintahan (*equal opportunity and treatment*). Meskipun ini adalah hak asasi manusia namun tentunya tidak mungkin dapat dimohonkan oleh pemohon warga negara asing.

Sejalan dengan pengertian diatas Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusannya bahwa:

- a. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak.
- b. Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip *due process of law, in casu* dalam hal ketentuan pidana mati di mana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (*legal remedies*) berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

D. PENUTUP

Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal, UUD 1945 beserta hukum positif Indonesia lainnya, memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap orang baik terhadap warga negara asing maupun warga negaranya. Komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, termasuk menegaskan tentang prinsip nondiskriminasi karena setiap orang adalah dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat termasuk di hadapan hukum.

Oleh sebab itu setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum, setiap orang tanpa kecuali termasuk mereka yang berkewarganegaraan asing, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak (*equaty before the law*) namun tentunya dalam batas beracara dalam peradilan di bawah kompetensi Mahkamah Agung karena persoalan warga negara asing lebih terkait dengan hak untuk memperoleh keadilan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi. Hak asasi yang sama tidak dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi karena kompetensi Mahkamah Konstitusi lebih dekat dengan hubungan konstitusional (*constitutional and political relations*) pemegang hak yang bersangkutan dalam hal ini warga negara dengan konstitusi negaranya.

Untuk memberikan keseimbangan maka konstruksi kaidah hukum internasional harus merumuskan secara konkrit doktrin “perlindungan negara terhadap orang asing” atau “*state responsibility for injury to alliens*”. Bahwa perlindungan kepada warga negara

asing manakala mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan standar minimum tertentu (*certain minimum standards*), maka negara asing tersebut memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi kepada orang asing yang dirugikan. Dan negara yang warga negaranya dirugikan dapat meminta kompensasi atas kerugian yang dialami untuk kepentingan warganya

DAFTAR PUSTAKA

- H. Victor Conde, A. *Handbook of International Human Rights Terminology*. University of Nebraska Press, Lincoln, 1999
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 7 lihat juga Maurice Cranston, *What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973*
- John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964
- Knut D. Asplud, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia/Rhona K.M. Smith, at.al...*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008
- Krzysztof, Caterina Krause and Allan Rosas (eds), *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994
- Nkambo Murgewa, *Subjects of Internasional Law*, Edited by Max Sorensen, Mac Millan, New Yirk, 1968
- N.H. Siahaan dan Subiharta (ed), *Hukum Kewarganegaraan Dan HAM*, Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2007
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Ekstradisi*, Universitas Pandjadjaran, Bandung 2009

BIODATA PENULIS

Lahir di Ambon, 01 Januari 1970, meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon tahun 1995, kemudian meraih gelar Magister Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2007. Saat ini sementara mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (2011-sekarang)